



WALIKOTA MADIUN

**KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 440-401.103/ 100 /2013**

TENTANG

**PENUNJUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DENGAN FASILITAS PELAYANAN OBSTETRI DAN NEONATAL
EMERGENSI DASAR DI KOTA MADIUN**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi sering disebabkan faktor keterlambatan penanganan gawat darurat dan komplikasi obstetri dan neonatal secara cepat dan tepat ;
 - b. bahwa untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan sistem pelayanan dan rujukan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal Tingkat Puskesmas ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Penunjukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dengan Fasilitas Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar di Kota Madiun ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat ;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 741/MENKES/SK/IV/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2010 ;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ;

Memperhatikan : Pedoman Pengembangan Pelayanan Fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Puskesmas Banjarejo sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dengan fasilitas Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar di Kota Madiun.


KEDUA : Puskesmas Banjarejo sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

- a. memberikan pelayanan untuk menanggulangi kasus-kasus dengan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal selama 24 jam dengan mengikuti prosedur tetap yang berlaku ;
- b. menerima rujukan dari Tenaga Kesehatan atau fasilitas di Tingkat Puskesmas Pembantu atau masyarakat dan merujuk ke Rumah Sakit.

KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Kesehatan Kota Madiun sebagai Pengawas, Pengendali dan Pembina Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas dengan fasilitas Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar bekerjasama dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 27 Mei 2013


WALIKOTA MADIUN,

H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.

TEMBUSAN :

- Yth. 1.Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
2.Sdr. Inspektur Inspektorat Kota Madiun;
3.Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kota Madiun;
4.Sdr. Direktur RSUD Kota Madiun ;
5.Sdr. Kepala UPTD Puskesmas Banjarejo Kota Madiun.
-

Sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001